



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. (0756) 22194 Fax. (0756) 22194 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 055.524/881/Disnakkeswan/X/TAHUN 2018

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PESISIR SELATAN TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 29 Juni 2018

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



drh. Hj. HAZRITA, MM
NIP. 19590613 198603 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 055.524/881/Disnakkeswan/X/TAHUN 2018
TANGGAL : 29 Juni 2018
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Sasaran/Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan							
1. Meningkatkan nilai Produksi peternakan							
a. Persentase peningkatan produksi daging	%	2,05	2,11	2,12	2,15	2,18	2,21
b. Persentase peningkatan produksi telur	%	3,5	3,73	3,74	3,75	3,81	3,83
2. Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	%	1	1,5	2.0	2,5	3.0	3,5

Revisi Indikator Kinerja Utama

Sasaran/Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan							
1. Meningkatnya Kualitas Ternak							
Persentase ternak unggul	%	3	5	5,5	6	6,5	7
2. Menurunnya angka kematian							
Persentase penurunan angka kematian ternak	%	1	1	0,9	0,8	0,7	0,6

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


drh. Hj. HAZRITA, MM
NIP. 19590613 198603 2 001